



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Perempuan, Tempat/Tanggal lahir:

Tabanan, [REDACTED], Warga Negara Indonesia, [REDACTED], Agama Hindu,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten

Jembrana, Provinsi Bali, namun sekarang

berkediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kota

Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada I Putu Oka Pratiwi Widasmara,

S.H.,M.H. dan Andrivianus K. Pima Nusantara,

S.H., Advokat yang yang berkantor di Kantor

Hukum I Putu Oka P. Widasmara,S.H.,M.H. &

Rekan, berkedudukan di Jln. P. Batam No. 28

Menega - Dauhwaru, Jembrana - Bali, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2024,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: [REDACTED]

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, [REDACTED]

[REDACTED], Agama Hindu, Pekerjaan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Karyawan Swasta, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang mana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Jembrana, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Geriya Penida. Selanjutnya, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB Kabupaten Jembrana sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], tanggal 3 Januari 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - [REDACTED], Perempuan, lahir di Menega pada tanggal [REDACTED] dan kelahirannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED], tanggal 12 Desember 2012;
 - [REDACTED], Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal [REDACTED]

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



██████████ dan kelahirannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran ██████████

██████████;

██████████, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal ██████████ dan kelahirannya tersebut tercatat berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari ██████████

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, dimana Penggugat dan Tergugat bersama-sama bekerja dan berkediaman di Denpasar. Dalam perjalanannya sejak awal tahun 2020 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi. Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran/perselisihan yang disebabkan oleh adanya permasalahan ekonomi dalam keluarga. Demi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Penggugat lebih memilih untuk mengalah dan menerima keadaan untuk tetap tinggal bersama keluarga, namun seiring berjalannya waktu adanya perbedaan prinsip dan pemikiran/pandangan justru sering memicu terjadinya percekocokan/pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa selain alasan hukum tersebut diatas, percekocokan/pertengkaran/perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan oleh adanya faktor ketidaknyamanan Penggugat atas sikap Tergugat yang sama sekali tidak peduli dengan kondisi keluarga terutama terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang sedang memasuki tumbuh kembang. Tergugat juga sering menunjukkan sikap emosionalnya kepada Penggugat dihadapan anak-anak dan sering pula mengucapkan kata-kata yang tidak

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor ██████████/Pdt.G/2024/PN Nga



pantas serta tindakan kasar secara fisik yang tentu saja sangat menyakiti perasaan Penggugat;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu, adanya perbedaan prinsip dan pemikiran/pandangan juga menjadi penyebab lain percekocokan/pertengkaran/perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana adanya faktor ketidaknyamanan Penggugat atas sikap Tergugat yang kurang memiliki kepedulian/pengertian dengan kondisi keluarga, dimana Penggugat sangat sulit menerima kebiasaan Tergugat yang beberapa kali melakukan tindakan kasar secara fisik kepada Penggugat termasuk pada saat Penggugat sedang bekerja, parahnya lagi kekerasan fisik tersebut dilakukan dihadapan rekan-rekan kerja ditempat Penggugat bekerja;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas sampai saat ini hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi. Penggugat selalu berusaha menahan perasaan kecewa terhadap Tergugat, selain itu karena akumulasi permasalahan/persoalan lainnya yang menjadi penyebab percekocokan/perselisihan sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat pernah mengungkapkan keinginan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat sehingga hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman atau tidak tahan lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pun semakin renggang dan sulit berkomunikasi dengan baik sampai dengan sekarang, ditambah sikap Tergugat yang kurang menunjukkan kepedulian kepada Penggugat sampai adanya keterlibatan beberapa pihak keluarga Penggugat yang prihatin dengan kondisi Penggugat dan mencoba memberikan pengertian dengan situasi yang dialami Penggugat, termasuk memberikan fasilitas tempat tinggal kepada Penggugat untuk menenangkan pikiran akibat percekocokan/perselisihan dalam rumah

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa puncaknya sekitar bulan April tahun 2023, Penggugat yang sudah tidak tahan lagi menghadapi situasi rumah tangga dengan Tergugat yang disebabkan karena percekocan/pertengkaran/perselisihan yang sangat sering terjadi, serta Tergugat selalu menunjukkan sikap ketus yang sama sekali tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, maka saat itu pula pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari sampai-sampai tindakan kekerasan secara fisik selalu saja berulang dialami oleh Penggugat. Tindakan demikian menyebabkan Penggugat sudah tidak dapat lagi menahan rasa kecewa yang selama ini terpendam dan karena kejadian itu pula Penggugat mengambil sikap tegas dalam menyikapi hubungan antara Penggugat dan Tergugat, dimana selanjutnya sejak kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk mencari solusi dalam memperbaiki kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dimana pada bulan Mei 2024 Penggugat telah memutuskan untuk berpisah dan mengakhiri Perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui proses hukum di Pengadilan.
10. Bahwa sebagai akibat percekocan/pertengkaran yang terus menerus tersebut, Penggugat telah menyampaikan kepada keluarga Penggugat mengenai keputusan Penggugat ini, selanjutnya dari pihak keluarga telah memberikan sepenuhnya pilihan jalan yang akan ditempuh kedepannya kepada Penggugat dan Tergugat dalam mengambil sikap atas percekocan/pertengkaran/perselisihan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Selain itu, Penggugat juga sudah menyampaikan keputusan ini kepada keluarga Tergugat dimana Penggugat akan berpisah dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



11. Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan pada poin 1 s/d 10 tersebut diatas, maka sangatlah sulit dan tidak mungkin Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 sudah sepatutnya Penggugat mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Penggugat melalui Kuasanya mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal [REDACTED], Kabupaten Jembrana, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Geriya Penida. Selanjutnya, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB Kabupaten Jembrana sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian mereka a quo mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: apabila Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk [REDACTED] Hakim pada Pengadilan Negeri Negara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal [REDACTED], upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pembacaan gugatan, Penggugat hadir dipersidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang diterima tanggal 9 Agustus 2024 dan tanggal 16 Agustus 2024 telah dipanggil kembali dengan patut, namun ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, pada awalnya Tergugat telah hadir untuk mediasi, namun ternyata setelah mediasi gagal, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Tergugat, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta perkawinan, dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Kartu Keluarga, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal [REDACTED] yang dicatatkan pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi karena masalah perbedaan prinsip awalnya Penggugat tidak cocok dengan Tergugat, kemudian Tergugat juga sering melakukan kekerasan saat terjadi pertengkaran dengan Penggugat, sehingga akibat kejadian-kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak keluarga maupun masyarakat setempat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan–alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan salah satu alasan perceraian adalah apabila “Antara suami dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di dimana perkawinan dilangsungkan, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum poin 3 Penggugat adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2024/PN Nga



keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di dimana perkawinan dilangsungkan, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 gugatan Penggugat;

Memperhatikan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █████/ Pdt.G/2024/PN Nga



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal [REDACTED] di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], pada tanggal [REDACTED], adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, [REDACTED]

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

██████████

██████████

██

Panitera Pengganti,

██

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 0. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 0. PNBP | : | Rp20.000,00; |
| 0. Panggilan | : | Rp64.000,00; |
| 1. Sumpah | : | Rp.50.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp50.000,00; |
| Jumlah | : | Rp234.000,00; |
- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █████/ Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)